

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktek jual-beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad jual-beli galian di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto dilakukan antara penjual dan pembeli secara lisan dan tidak tertulis, mereka merasa cukup dengan perjanjian lisan saja dikarenakan mereka sudah sama-sama kenal dan saling tahu. Sebagai tanda bukti pembayaran atas barang yang diperjualbelikan, sebagai tanda terima mereka menggunakan kwitansi pembayaran.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto sudah sesuai syara, yaitu memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Meskipun pada prakteknya sejak tahun 2011 penambangan tanah di sana ilegal, tapi secara Islam sudah sah praktek jual-belinya.
3. Tinjauan hukum perdata terhadap praktek jual-beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto, jika dikaji dengan menggunakan undang-undang jual-beli dalam hukum perdata sudah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 1457. Begitu juga dengan asas jual beli dan syarat-syaratnya.

4. Jika disimpulkan praktek jual beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto sudah sah menurut hukum Islam dan hukum Perdata.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan praktek jual beli galian tanah di desa Randuharjo kabupaten Mojokerto dalam masalah akad jual beli sebaiknya diberikan bukti perjanjian yang sah antara penjual dan pembeli untuk menghindari masalah dikemudian hari terkait dengan prosedur yang sama-sama harus dipenuhi antara penjual dan pembeli